



03
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas dalam pengadaan barang/jasa, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);